



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok

Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email rsudsolok@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
Nomor : 445/136/PPI/2022**

**TENTANG
KAMAR JENAZAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD M. Natsir diperlukan kebijakan Kamar jenazah
 - b. Bahwa Kamar jenazah merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD M. Natsir;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD M. Natsir
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Kepmenkes RI Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 Tentang pedoman managerial Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
 4. Kepmenkes RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 5. Kebijakan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG KEBIJAKAN KAMAR JENAZAH
- KESATU : Memberlakukan Kebijakan Kamar jenazah PPI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan Kamar jenazah PPI RSUD M. Natsir dilaksanakan oleh direktur RSUD M. Natsir;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan perundangan yang ada dan kemampuan RSUD M. Natsir.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD M. Natsir



dr. Elvi Fitraneti, Sp PD

Lamp SK.Direktur RSUD Solok	
Nomor	445/135/PPI /2022
Tentang	Kebijakan Kamar jenazah PPI

**KEBIJAKAN KAMAR JENAZAH RSUD M. Natsir
TAHUN 2022**

1. Kamar jenazah dilakukan oleh petugas Kamar jenazah RSUD M. Natsir.
2. Pelayanan jenazah purna-pasien atau “mayat dalam” Cakupan pelayanan ini adalah berasal dari bagian akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan RS, setelah pasien dinyatakan meninggal dan sebelum jenazah diserahkan pihak keluarga.
3. Pelayanan kedokteran forensik terhadap korban mati atau “mayat-luar”.
4. Mayat tidak dikenal atau memerlukan identitas yang memerlukan pemeriksaan forensik.
5. Pelayanan sosial kemanusiaan lainnya seperti pencarian orang hilang, rumah duka atau penitipan jenazah.
6. Pelayanan bencana atau peristiwa dengan korban mati massal.

**PANDUAN
ALUR PASIEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

[KOTA SOLOK](#)

**PANDUAN
PELAYANAN KAMAR JENAZAH
RSUD M. NATSIR**



**RSUD MOMAHHAD NATSIR SOLOK
TAHUN 2022**

BAB I

DEFINISI

1. Jenazah

Mayat atau jasad yang telah meninggal dunia, yang setelah proses pengurusan termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani dan menyolatkan

2. Perawatan Jenazah

Suatu proses untuk perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan dan mengkafani.

3. Apron

Jubah plastik yang digunakan oleh petugas sebagai pelindung untuk pemulasaraan jenazah.

4. Masker

Alat bantu pelindung diri yang menutupi mulut dan hidung untuk melindungi/mencegah/mengurangi resiko dari infeksi/kontaminasi.

5. Kaca mata

Alat bantu pelindung diri yang melindungi mata untuk mencegah atau mengurangi resiko dari infeksi/kontaminasi.

6. Sepatu boot

Alat bantu pelindung diri yang melindungi kaki untuk mencegah atau mengurangi resiko dari infeksi/kontaminasi.

7. Selimut

Kain dengan ukuran panjang yang digunakan sebagai penutup jenazah setelah dilakukan pemulasaraan.

8. Gunting Verband

Gunting untuk memotong perban, plester, kasa, kapas dan lainnya.

9. Bengkok

Sebagai tempat alat – alat yang sudah terpakai saat perawatan jenazah

10. Ember Besar dengan Tutup

Sebagai tempat pakaian kotor saat perawatan jenazah.

11. Washlap

Kain untuk mengelap, menyeka, menggosok atau membersihkan tangan, muka, dsb.

12.Baskom

Tempat air pencuci tangan atau muka.

13.Air bersih

Air yang secara alami atau kimiawi dibersihkan dan disaring sehingga aman untuk diminum serta pemakaian lainnya (misalnya mencuci tangan dan membersihkan instrument medis) karena memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pada keadaan minimal air bersih harus bebas dari mikroorganisme dan memiliki turbiditas rendah (jernih, tidak berkabut).

14.Kassa gulung

Sejenis kain yang biasanya untuk membalut luka dalam bentuk gulungan atau rol.

15.Sabun

Surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan.

16.Handuk kecil

Selembur kain atau kertas dengan ukuran kecil yang dapat menyerap cairan dan digunakan untuk mengelap atau mengeringkan.

17.Sarung tangan

18.Sejenis pakaian yang menutupi tangan, baik secara sebagian ataupun secara keseluruhan yang berfungsi untuk melindungi pemakainya dari pengaruh lingkungan sekitarnya atau melindungi lingkungan sekitar dari tangan sang pemakai.

19.Meja kerja

Bentuk furnitur yang digunakan untuk membaca, menulis, menempatkan peralatan kantor, dsb.

20.Formulir jenazah

Formulir isian yang disediakan untuk pencatatan keterangan jenazah.

21.Tempat tidur

Tempat tidur yang diperuntukkan untuk jenazah

BAB II

RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tindakan dan tanggungjawab petugas kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatan jenazah.

BAB III

TATA LAKSANA

- A. Pemulasaran jenazah secara umum
1. Petugas kamar jenazah mengambil jenazah dari ruangan yang telah dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari dokter yang berasal dari ruang rawat inap atau dari IGD.
 2. Lama tinggal jenazah di kamar jenazah paling lama 2x24 jam.
 3. Apabila dalam 2x24 jam tidak ada pihak yang bertanggungjawab, maka jenazah dinyatakan sebagai jenazah terlantar, dan penanganannya mengacu kepada SPO Jenazah terlantar.
 4. Dalam hal pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab keluarga.
 5. Waktu pemulasaran jenazah yaitu +/- 1.5 jam.
 6. Petugas kamar jenazah mencatat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah.
 7. Petugas memandikan dan mengkafani jenazah, lalu menshalatinya atau sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 8. Petugas kamar jenazah membuat perincian biaya rawat jalan dan memberikannya kepada wali jenazah agar membayar biayanya di kasir / bagian keuangan.
 9. Petugas menerima tanda bukti pelunasan administrasi, selanjutnya meminta kepada wali untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahannya.
 10. Waktu tunggu kesiapan mobil jenazah saat diperlukan +/- 1 jam.
 11. Namun bila wali jenazah sejak awal menghendaki jenazah dimandikan di rumah, maka petugas kamar jenazah/perawat ranap / IGD menyerahkan jenazah kepada wali untuk segera dibawa pulang dengan menunggu +/- 2 jam.
 12. Petugas kamar jenazah membuat laporan dalam buku realisasi jenazah dan buku catatan jenazah keluar.
 13. Apabila wali jenazah menghendaki penggunaan jasa mobil jenazah, prosedur pelayanannya mengacu kepada prosedur pelayanan mobil ambulance /jenazah pada prosedur Mutu Pelayanan Ambulance

B. Pemulasaran jenazah infeksius

1. Petugas melakukan cuci tangan dengan menggunakan antiseptic bisa pilih salah satu antiseptic dan dilanjutkan dengan mencuci tangan kembali dengan air mengalir selama 2-5 Menit.
2. Semua petugas memakai alat pelindung, semua alat harus dipakai pada saat menangani jenazah untuk mengurangi pejanan darah dan cairan tubuh jenazah.
3. Petugas yang sudah berpakaian lengkap mengangkat jenazah dibawa ke meja kamar jenazah untuk di mandikan.
4. Jenazah dicuci dan dimandikan dengan klorin 0,5%. Bersihkan rongga (mulut, telinga, hidung, dubur, kemaluan) atau luka jenazah boleh dibersihkan dan disumbat dengan kapas yang direndam dengan larutan klorin.
5. Lap jenazah dengan kain yang bersih dan kering
6. Sumbatkan kapas (direndam larutan klorin) pada rongga (mulut, hidung, dubur, kemaluan) atau luka
7. Setelah jenazah kering, dilakukan pengkafanan dengan bungkus kain kafan atau pemakaian kain lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang harus dilakukan oleh petugas yang berpakaian lengkap
8. Setelah dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik.
9. Setelah petugas selesai mengkafani jenazah, petugas menyerahkan ke warga setempat untuk disholatkan.
10. Selesai disholatkan, selanjutnya jenazah di angkat oleh petugas ke keranda mayat untuk dibawa ke pemakaman Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah:
 - Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
 - Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarungkan jarum suntik ke tutupnya. Buang semua alat/benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan
 - Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan/atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%

- Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi.
- Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik.
- Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis.

BAB IV
DOKUMENTASI



1. Informed consent perawatan jenazah.
2. Formulir serah terima jenazah.
3. SPO pemulasaran jenazah
4. SPO pemulasaran jenazah infeksius
5. SPO pemulasaran jenazah terlantar


Solok, 05 Januari 2022



Direktur RSUD M. NATSIR







dr. Elvi Fitraneti, Sp PD

	PEMULASARAN JENAZAH		
	No. Dokumen: 580 / /RS/2022	No. Revisi: 01	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 05 Januari 2022	Diterbitkan  Direktur RSUD M. NATSIR <u>dr. Evi Fitraneti, Sp PD</u> NIP. 197105142002122002	
Pengertian	Proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menshalati sesuai agama dan kepercayaan, sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka atau pemakaman jenazah.		
Tujuan	Mengetahui dan memahami tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau <i>miss perception</i> antara pengurus atau perawat jenazah dengan keluarga.		
Kebijakan	1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Berdasarkan SK Direktur Nomor / /RS/2022 tentang kamar jenazah.		
Prosedur	1. Catat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah. 2. dan mengkafani jenazah, lalu menshalatinya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. perincian biaya rawat jalan dan memberikannya kepada wali jenazah agar membayar biayanya di kasir / bagian keuangan.		

 SPO	PEMULASARAN JENAZAH		
	No. Dokumen: 580 / /RS/2022	No. Revisi: 01	Halaman 2/2
	Tanggal terbit: 05 Januari 2016	Diterbitkan Direktur RSUD M. Natsir  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp PD</u>	
Prosedur	14. Terima tanda bukti pelunasan administrasi, lalu minta kepada wali untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahannya. 15. Buat laporan dalam buku realisasi jenazah dan buku catatan jenazah keluar.		
Unit terkait	1. Rawat-rawat inap 2. Rawat jalan 3. IGD 4. Satpam		

	PEMULASARAN JENAZAH INFEKSIUS		
	No. Dokumen: 581 / /RS/2022	No. Revisi: 01	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 05 Januari 2022	Ditetapkan Direktur RSUD M. NATSIR,  dr. Evi Fitrianti, Sp PD NIP. 197105142002122002	
Pengertian	Proses perawatan jenazah yang meninggal karena penyakit menular seperti hepatitis b, hepatitis C, HIV dan semisalnya, yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menshalati sesuai agama dan kepercayaan, sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka atau pemakaman jenazah		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pencegahan standar atau pencegahan dasar pada semua kondisi. 2. Mencegah penularan secara kontak pada petugas atau masyarakat umum. 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan. 2. Kebijakan Direktur Nomor / /RS/2022 Tentang kamar jenazah. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan alat pelindung diri yaitu sarung tangan, pelindung muka (masker dan kaca mata), gaun/jubah/apron dan pelindung kaki. 2. Cuci tangan dengan menggunakan antiseptik 3. Angkat jenazah ke meja kamar jenazah untuk di mandikan. 		

	PENANGANAN JENAZAH TERLANTAR		
	No. Dokumen: 582 / /Rs-2022	No. Revisi: 1	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 05 Januari 2022	Diterbitkan Direktur RSUD M. NATSIR,  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp PD</u>	
Pengertian	Proses perawatan jasad orang meninggal dunia tanpa di ketahui identitas dan ahli warisnya yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menshalati, dan (pemakaman jenazah).		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya menghormati jasad sebagai ciptaan Allah SWT sehingga tidak membusuk yang bisa mengganggu lingkungan setempat. 2. Membantu pihak pemerintah dalam mengayomi warganya khususnya dalam hal menangani jenazah terlantar sampai jenazah tersebut dikuburkan. 3. Memberi contoh kepada masyarakat dalam mewujudkan sebuah kepedulian agar ke depan bisa manusiawi dan peduli antar sesama manusia. 		
Kebijakan	Kebijakan Direktur Nomor / /RS/2022		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catat identitas jenazah beserta ciri-ciri fisik yang ada dalam buku realisasi jenazah. 2. Mandikan dan kafani jenazah. 3. Buat perincian biaya pemulasaran jenazah dan berikan kepada wali jenazah/pihak yang berwenang agar membayar biayanya di bagian keuangan. 4. Minta bukti pelunasan administrasi, selanjutnya meminta kepada wali/pihak yang berwenang untuk 		

	PENANGANAN JENAZAH TERLANTAR		
	No. Dokumen: 582 / /RS-2022	No. Revisi: 1	Halaman 2 / 2
SPO	Tanggal terbit 05 januari 2022	Diterbitkan Direktur RSUD M. NATSIR,  <u>dr. Elvi Fitrianti, Sp-PD</u>	
PROSEDUR	4.membayar biayanya di bagian keuangan. Minta bukti pelunasan administrasi, selanjutnya meminta kepada wali/pihak yang berwenang untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahannya. 5.Apabila wali jenazah menghendaki penggunaan jasa mobil jenazah maka prosedur pelayanannya mengacu kepada SPO mobil ambulance. 6.Waktu tunggu kesiapan mobil jenazah saat diperlukan lebih kurang 1 jam.		
Unit Terkait	1. IGD 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan 4. Petugas Satpam 5. Instansi Kepolisian		

